

Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Syawaluddin¹, Rina Safitri²

^{1,2} Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo, Indonesia

¹ Syawaludin@gmail.com, ² rinasafitri650@gmail.com

Abstract

Local taxes are taxes whose management and collection are carried out by local governments and for the benefit of the region itself as well as a source of regional income that contributes to the Gross Regional Domestic Product (PDRB). Gross regional domestic product (GRDP) is one of the macroeconomic indicators designed to present economic events in the exploitation of these resources and further understand the relationship between the transactions that occur in between. In Bolaang Mongondow Selatan Regency, the increase in Regional Original Income (PAD) is dominated by the contribution of tax revenues and levies. Local taxes and levies are the largest revenues that can contribute to the South Bolaang Mongondow Regional Original Revenue. Local taxes are able to become a mainstay in contributing to GRDP, because it is in line with the rapid development and economy in Bolaang Mongondow Selatan Regency. The purpose of this study was to determine the contribution of local taxes to the Gross Regional Domestic Product (PDRB) of Bolaang Mongondow Selatan Regency. This research is a quantitative study using secondary data (time series) in the 2010-2020 observation period. PDRB data collection is obtained from BPS South Bolaang Mongondow Regency, while regional tax and PAD data are obtained from South Bolaang Mongondow BPKPD. The results obtained are approximately 62.3% of local taxes have a significant effect on contributing to the Gross Regional Domestic Product (GRDP).

Keywords: Local Taxes, PDRB and PAD

PENDAHULUAN

Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah daerah terdiri dari pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota seperti yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Daerah dimana tidak di kenal lagi pembagian daerah sebagai daerah tingkat I dan daerah tingkat II. Pemerintah daerah hanya dibedakan menjadi daerah propinsi dan daerah kabupaten/kota, tidak ada lagi daerah kotamadya. Sebagaimana halnya pemerintah pusat yang menarik pajak untuk membiayai kegiatannya, maka pemerintah daerah juga menarik pajak untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah, disamping sumber-sumber pendapatan lainnya. (Darwin, 2010)

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintahan Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, telah memberikan nuansa baru dimana sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan yang berasal dari pendapatan asli daerah. Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber penerimaan daerah sendiri perlu ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian

beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan. (Darise, 2006)

Pajak daerah merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah terbesar, hal ini dikarenakan jenis pajak daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan lebih banyak dibandingkan sumber PAD lainnya. Jumlah penerimaan Pajak daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan relatif mengalami peningkatan setiap tahunnya, sehingga dapat memberikan kontribusi yang cukup banyak terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab tentunya mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan penerimaan terbesar yang mampu memberikan sumbangan terhadap Pendapatan Asli Daerah Bolaang Mongondow Selatan. Pajak Daerah yang mampu menjadi andalan dalam memberikan kontribusi terhadap PAD, karena seiring dengan pesatnya pembangunan dan perekonomian di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Menurut Yusuf Qardhawi pajak merupakan kewajiban yang di tetapkan terhadap wajib pajak yang harus di setorkan terhadap negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara dan hasilnya untuk membiayai keperluan umum disatu pihak dan untuk merealisasikan sebagian tujuan ekonomi, sosiaial, politik dan tujuan tujuan lain yang ingin dicapai oleh Negara.

Pajak merupakan kewajiban tambahan setelah zakat yang merupakan sebuah kewajiban lain atas harta bagi umat Muslim dimanamanfaat dari hasil pemungutan pajak tersebut digunakan untuk pembiayaan pembangunan perekonomian yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Dalam pemungutan pajak, Islam memiliki prinsip keadilan dimana prinsip keadilan merupakan pilar penting dalam ekonomi islam yang bertujuan untuk menghalangi timbulnya ketidak seimbangan distribusi kekayaan yang dapat merugikan salah satu pihak dan juga memicu timbulnya konflik individu maupun sosial dan mempengaruhi tingkat keberhasilan pembangunan perekonomian suatu wilayah.

Produk domestik regional bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang dirancang untuk menyajikan peristiwa-peristiwa ekonomi dalam eksploitasi sumber daya tersebut dan lebih lanjut memahami keterkaitan transaksi-transaksi yang terjadi di antaranya. Dalam praktiknya sangat dimungkinkan PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing daerah akan sangat bervariasi baik dilihat dari cara pendekatan pengukuran, jenis kegiatan ekonomi, lingkup data, asumsi yang digunakan maupun sumber data. (Statistik, 2009) Hal ini dapat dilihat dari data realisasi PDRB, PAD dan Pajak Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada tahun 2010-2015.

Tabel 1: Realisasi Pajak Daerah, PAD dan PDRB Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan per 6 (enam) bulan Tahun 2010-2015

Tahun	Pajak Daerah	PAD	PDRB
2010	Rp 118.745.866,00	Rp	Rp

			1.287.822.126,00	376.953.500,00
2011	Rp	216.631.145,50	Rp 2.392.427.447,50	Rp 419.994.000,00
2012	Rp	696.633.921,00	Rp 3.916.351.210,00	Rp 478.573.500,00
2013	Rp	815.132.262,50	Rp 3.650.474.828,00	Rp 542.727.000,00
2014	Rp	1.548.556.671,00	Rp 6.138.092.657,00	Rp 627.822.000,00
2015	Rp	2.074.465.734,00	Rp 8.004.980.429,50	Rp 705.234.500,00

Sumber: BPS dan BPKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, 2020

Berdasarkan table 1 diatas maka dapat diketahui bahwa PDRB dari tahun ketahun mengalami peningkatan, PDRB tertinggi terjadi pada tahun 2015 sebesar Rp. 705.234.500,00. Berbeda dengan tahun 2013, PDRB hanya sebesar Rp. 542.727.000,00, sementara pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2013 mengalami penurunan tetapi tidak secara signifikan. Naik turunnya PDRB dalam hal ini memiliki keterikatan dengan peningkatan Pajak Daerah yang merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang tentunya memiliki pengaruh terhadap pendapatan daerah. Dalam hal ini, pajak daerah dari tahun ketahun mengalami fluktuasi. Beda halnya dengan PDRB yang tiap tahunnya meningkat. Ini membuktikan bahwa pembangunan dan juga pertumbuhan perekonomian yang berada di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan memiliki kenaikan yang cukup signifikan. Pajak Daerah tertinggi terjadi pada tahun 2015 sebesar Rp. 2.074.465.734,00.

Secara administratif, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan beribukotadi Molibagu dengan pusat pemerintahan di Bolang Uki. Balmongsel terdiri atas 5kecamatan dan 60 desa.Kelima kecamatan tersebut adalah Bolang Uki,Posigadan, Pinolosian, Pinolosian Tengah, dan Pinolosian Timur. Luas wilayahKabupaten Balmongsel 1932,30 km2 dengan ketinggian kota berkisar antara 2-24 meter diatas permukaan laut.(Statistik, 2009)

Selain memiliki potensi pada sruktur perekonomian, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan juga memiliki potensi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup besar. Meskipun sudah berlakunya kebijakan desentralisasi dan Otonomi daerah, tetapi pada kenyataannya kinerja keuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan belum dapat dikatakan mandiri. Hal ini terlihat dari data realisasi penerimaan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada tahun 2010-2015.

Berikut ini merupakan data mengenai realisasipajak daerah dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 2010 s.d. 2015:

Tabel 2: Realisasi Pajak Daerah dan PDRB Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan per 6 (enam) bulan dari tahun 2010 – 2015 :

Tahun	Pajak Daerah	PDRB
2010	Rp 118.745.866,00	Rp 376.953.500,00

2011	Rp	216.631.145,00	Rp	419.994.000,00
2012	Rp	696.633.921,00	Rp	478.573.500,00
2013	Rp	815.132.262,00	Rp	542.727.000,00
2014	Rp	1.548.556.671,00	Rp	627.822.000,00
2015	Rp	2.074.465.734,00	Rp	705.234.500,00

Sumber : BPKPD Bolaang Mongondow Selatan, 2019

Dari tabel 2 diatas dapat diketahui bahwa perkembangan pendapatan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan ini cukup berkembang, setiap tahunnya mengalami kenaikan meskipun tidak secara signifikan. Menggambarkan efektifitas pajak daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dari realisasinya selama 6 tahun terakhir sering mengalami kenaikan di barengi dengan peningkatan PDRB Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan setiap tahunnya.

LANDASAN TEORI

1. Pengertian Pajak

Menurut Prof. Dr. P.J.A. Adriani, Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat di tunjuk dan yang gunanya adalah membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. (Sari, 2016)

Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, SH, Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari kedua penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Pajak merupakan iuran masyarakat kepada kas negara yang wajib dibayar berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dengan tidak mendapat jasa timbal tetapi digunakan dalam pengeluaran umum. (Sari, 2016)

Dalam hal perpajakan, pemerintah daerah dapat memperoleh pendapatannya dengan tiga cara. Cara pertama yaitu melalui bagi hasil pajak dari pajak-pajak yang dipungut dan di kelola oleh pemerintah pusat. Cara kedua adalah dimana pemerintah daerah dapat memungut tambahan pajak berupa opsen (*surchage*) di atas suatu pajak yang di pungut dan dikumpulkan oleh pemerintah pusat. Para wajib pajak di wilayah atau daerah mereka umumnya membayar pungutan tambahan beserta pajak-pajaknya kepada pemerintah pusat, yang ada gilirannya membayarkan pendapatan opsen tersebut kepada pemerintah daerah.

2. Syarat Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak hendaknya dilakukan secara proporsional agar tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan dalam pemungutannya. Pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat berikut: (Darwin, 2010)

a. Syarat Keadilan

Pemungutan pajak harus sesuai dengan tujuan hukum yakni mencapai keadilan undang-undang dan pelaksanaan pemungutannya harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaan pemungutannya yakni dengan memberi hak bagi wajib untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

b. Syarat Yuridis

Pemungutan pajak harus didasarkan pada undang-undang. Hal ini memberi jaminan hukum untuk menyatakan keadilan baik bagi negara maupun bagi warganya.

c. Syarat Ekonomis

Pemungutan pajak tidak sampai mengganggu perekonomian khususnya pada kegiatan perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuhan perekonomian masyarakat.

d. Syarat Finansial

Pemungutan pajak harus efisien dan didasarkan pada fungsi budgeter dalam artian biaya pemungutan pajak harus ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutan.

e. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana

Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

3. Pajak Daerah

Beberapa pengertian atau istilah yang terkait dengan Pajak Daerah antara lain: (Mardiasmo, 2011)

- a. *Daerah Otonom*, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang menagatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia
- b. *Pajak Daerah*, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- c. *Badan*, adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan lainnya, Badan usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- d. *Subjek Pajak*, adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak.
- e. *Wajib Pajak*, adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak, dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

4. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah merupakan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah tingkat atas (subsidi). Pada dasarnya pendapatan asli daerah seyogyanya di tunjang oleh dari hasil-hasil perusahaan daerah, perusahaan pasar, pajak reklame, pajak tontonan, retribusi kendaraan dan kebersihan, pajak bumi dan bangunan serta usaha sah lainnya. Sumber pendapatan daerah terutama pendapatan daerah yang potensial diserahkan kepada daerah otonomi tersebut. (Mardiasmo, 2011)

Sumber pendapatan Asli Daerah terdiri atas:

- a. Hasil Pajak Daerah
- b. Hasil Retribusi Daerah
- c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan
- d. Kekayaan Daerah lainnya yang di pisahkan; dan
- e. Lain-lain PAD yang sah.

5. Pertumbuhan dan Pembangunan Perekonomian

Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah penambahan pendapatan masyarakat secara keseluruhan yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (*added value*) yang terjadi. Perhitungan pendapatan wilayah pada awalnya dibuat dalam harga berlaku. Namun agar dapat melihat pertumbuhan dari satu kurun waktu berikutnya, harus dinyatakan dalam nilai riil, artinya dinyatakan dalam nilai konstan. Pendapatan wilayah menggambarkan balas jasa bagi faktor-faktor produksi yang beroperasi di daerah tersebut (tanah, modal, tenaga kerja, dan teknologi), yang berarti secara kasar dapat menggambarkan kemakmuran daerah tersebut. Kemakmuran suatu wilayah selain ditentukan oleh besarnya nilai tambah yang tercipta di wilayah tersebut juga oleh seberapa besar terjadi *transfer payment*, yaitu bagian pendapatan yang mengalir ke luar wilayah atau mendapat aliran dana dari luar wilayah. (Mardiasmo, 2011)

Ada tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap bangsa. Ketiganya adalah:

- a. Akumulasi modal, yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang di tanam pada tanah, peralatan fisik dan sumber daya manusia.
- b. Pertumbuhan penduduk, yang beberapa tahun selanjutnya dengan sendirinya membawa pertumbuhan angkatan kerja.
- c. Kemajuan teknologi.

Ilmu ekonomi pembangunan merupakan bentuk perkembangan lebih lanjut yang sangat penting dari ilmu ekonomi tradisional dan ilmu ekonomi politik. Selain mengulas soal alokasi sumber daya yang seefisien mungkin dan pertumbuhan output agregat secara berkesinambungan dari waktu ke waktu, ilmu ekonomi menitikberatkan perhatiannya kepada berbagai mekanisme ekonomis, sosial dan institusional yang harus diciptakan demi meningkatnya standar hidup penduduk di negara-negara dunia ketiga. Untuk itu, ilmu ekonomi pembangunan harus memberi perhatian besar kepada formulasi kebijakan-

kebijakan publik yang sebaik-baiknya demi menghadirkan serangkaian transformasi ekonomi, sosial dan institusional yang positif terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.(Todaro, 2000)

Pembangunan merupakan suatu kenyataan fisik sekaligus tekad suatu masyarakat untuk berupaya sekeras mungkin melalui serangkaian kombinasi proses sosial, ekonomi dan institusional demi mencapai kehidupan yang lebih baik.

6. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Kalau PDB (Produk Domestik Bruto) berkaitan dengan penyediaan informasi/data ekonomi makro di tingkat nasional maka PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) merupakan perluasannya di tingkat provinsi dan atau kabupaten/kota.(Statistik, 2009) Seperti PDB, PDRB dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu (a) pendekatan produksi yang menghitung pendapatan wilayah berdasarkan jumlah nilai tambah yang dihasilkan seluruh sektor ekonomi dalam wilayah (b) pendekatan pendapatan yang menjelaskan tentang struktur/komposisi pendapatan masyarakat wilayah, serta (c) pendekatan penggunaan/pengeluaran yang menjelaskan tentang penggunaan akhir dari pendapatan masyarakat. Selama ini pendekatan pertama dan ketiga umumnya sudah dikembangkan, sedangkan pendekatan yang kedua baru mulai akan dikembangkan, agar dapat diketahui penerapan ketiga pendekatan tersebut menghasilkan informasi yang konsisten satu sama lain. Karena itu baik PDB maupun PDRB merupakan perangkat data ekonomi makro yang diturunkan dari Sistem Neraca Nasional, yang menyajikan berbagai indikator ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan proses produksi serta kaitannya dengan proses konsumsi (akhir) dan investasi (fisik).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif.(Suharso, 2009) Dalam hal ini peneliti melakukan studi langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang kongkrit mengenai Kontribusi pajak daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Dalam Penelitian ini metode analisis data yang dipakai penulis adalah metode analisis kuantitatif. Dimana untuk mencapai tujuan pertama yaitu menganalisis pengaruh pajak daerah terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) dengan menggunakan analisis regresi linier sederhana (*Simple regresional analisis*), metode korelasi dan metode koefisien korelasi determinasi. Untuk menganalisis data yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) diperlukan data yang tepat. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi berupa data-data hasil pemungutan Pajak Daerah yang dilakukan BPKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2020 didukung oleh wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masalah yang ingin diungkap pada penelitian ini adalah apakah terdapat hubungan positif signifikan yang memberikan kontribusi pajak daerah terhadap produk domestik regional bruto (PDRB). Berdasarkan hasil analisis data penelitian, terdapat korelasi positif

signifikan sebesar 0,813 dengan taraf signifikansi sebesar 5%. Artinya besaran koefisien tersebut berada pada arus sangat kuat. Dengan hasil korelasi positif ini dapat dinyatakan bahwa semakin tinggi kontribusi pajak daerah maka semakin tinggi pula pendapatan produk domestik regional bruto (PDRB), demikian sebaliknya semakin rendah kontribusi pajak daerah maka semakin rendah pula pendapatan produk domestik regional bruto (PDRB) sesuai dengan besar sumbangan efektifitas.

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan regresi linear sederhana menggunakan uji parsial (uji T) diperoleh hasil T_{hitung} dari variabel Pajak Daerah menghasilkan nilai sebesar 4,182 dan diketahui bahwa nilai T_{tabel} sebesar 2,262, yang berarti $T_{hitung} > T_{tabel}$, serta di dapat nilai signifikansi sebesar 0,002 atau lebih kecil dari 0,05 (5%) sehingga dalam hal ini Pajak Daerah (X) berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (Y) selama periode 2010-2020. Berdasarkan kaidah keputusan yaitu H_a diterima dan H_0 ditolak yang berarti variabel Pajak Daerah dalam penelitian ini memiliki pengaruh signifikan terhadap Produk domestik regional bruto (PDRB) di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2010-2020.

Dengan tingkat signifikansi 0,002 dimana p atau nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, hal ini berarti terdapat hubungan yang signifikan antara kontribusi pajak daerah terhadap PDRB. Nilai koefisien korelasi (r)= 0,813 dapat dimaknai bahwa besarnya kontribusi pajak daerah terhadap PDRB sebesar 62,3% sedangkan sisanya 37,7% dipengaruhi oleh kontribusi variabel-variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Jadi berdasarkan uji korelasi kontribusi pajak daerah terhadap PDRB, menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah tidak sepenuhnya dapat meningkatkan pendapatan produk domestik regional bruto (PDRB) melainkan juga di pengaruhi oleh kontribusi variabel-variabel lainnya di luar kontribusi pajak daerah.

Besarnya kontribusi pajak daerah terhadap PDRB mencapai 62,3% yang terdiri dari penerimaan Pajak Hotel, Pajak Katering, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan dan Sumber Lain, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi Bangunan Perkotaan (PBB), dan Pajak Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan berdasarkan peraturan UU No. 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Dalam hal ini yang paling dominan memberikan kontribusi dalam pajak daerah adalah pajak Katering yang mulai dikelola pada tahun 2012. Berbeda halnya dengan pajak Penerangan Jalan dan Sumber Lain yang sudah dikelola sejak tahun 2010 tetapi tidak memberikan kontribusi berskala besar dalam peningkatan Pajak Daerah. Begitupun dengan Pajak Hiburan yang sudah dikelola sejak tahun 2012 namun merupakan Pajak Daerah yang paling sedikit memberikan pengaruh dalam peningkatan pajak daerah setiap tahunnya.

Hasil penelitian ini diperkuat kembali dengan landasan teori yang dijelaskan Suparmoko berdasarkan Keuangan negara dan keuangan daerah, yang dimaksud dengan Ilmu Keuangan negara adalah bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari tentang kegiatan pemerintah dalam bidang ekonomi terutama yang mengenai penerimaan dan pengeluarannya beserta pengaruh didalam perekonomian tersebut. Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula dengan sesuatu (baik

uangmaupun barang) yang menjadi kekayaan negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Pengeluaran tersebut digunakan untuk administrasi pembangunan dan sebagian lain untuk kegiatan pembangunan di berbagai jenis infrastruktur yang penting. Sehingga pembelanjaan-pembelanjaan tersebut akan meningkatkan pengeluaran agregat dan mempertinggi kegiatan ekonomi. Hal ini dapat meningkatkan kegiatan ekonomi daerah tersebut. Meningkatkan kegiatan ekonomi membuat pemerintah akan mengenakan pajak daerah sehingga memberikan sumbangan terhadap produk domestik regional bruto (PDRB).

Salah satu perwujudan dari keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah dapat terlihat dari besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihitung setiap tahunnya. PDRB dapat di jadikan sebagai alat untuk mengetahui struktur ekonomi suatu wilayah, dan menjadi indikator panjang dalam menentukan skala pembangunan. Pada masing-masing sektor dalam PDRB dapat menentukan skala prioritas pembangunan. Tingkat pertumbuhan riil PDRB mencerminkan keberhasilan pembangunan yang sudah dilaksanakan suatu daerah. Dalam hal ini kontribusi pajak daerah juga memiliki peran dalam meningkatkan pembangunan ekonomi suatu daerah yang dapat dilihat dari besaran PDRB itu sendiri.

Hubungan PDRB dengan pajak daerah dalam pandangan ekonomi islam jauh berbeda dengan penjelasan teori dalam ekonomi konvensional, dalam ekonomi islam peningkatan PDRB dapat mempengaruhi pendapatan setiap masyarakat sehingga akan berdampak pula terhadap penerimaan zakat maupun pajak lainnya sehingga penerimaan pemerintah ikut meningkat. Dengan demikian dapat dengan mudah untuk mencapai kesejahteraan yang sesungguhnya (*falah*) karena tujuan utama dalam ekonomi islam adalah mencapai kesejahteraan dan kemenangan umat sehingga apabila PDRB di suatu daerah tersebut tinggi maka pendapatan masyarakatnya pun ikut meningkat. Dari pendapatan masyarakat tersebut dapat mendorong tercapainya realisasi penerimaan negara melalui pajak maupun zakat.

Hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada tahun 2010-2020 bahwa Pajak Daerah memberikan kontribusi terhadap penerimaan PDRB. Hal ini mengasumsikan adanya kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan kewajiban setiap masyarakat sebagai wajib pajak sehingga dengan peristiwa tersebut akan berdampak terhadap kesejahteraan dan keadilan di masyarakat.

Dengan adanya aturan dalam mengelola sumber pendapatan dan pengeluaran seperti yang terdapat dalam UUD No. 16 tahun 2000 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, yang telah ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan hukumnya masing-masing. Seperti dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 59 sebagai berikut:(Alquran, 2000)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِي الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ
وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar

beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” QS. An-Nisa: 59

Ayat diatas menjelaskan bahwa sebagai umat Allah berhak untuk mematuhi segala jenis peraturan yang telah dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah sebagai ulul amri atau pemimpin negara kita. Serta pemerintah atau pemimpin pula berhak membuat kebijakan yang mendorong untuk terciptanya kesatuan dan kemakmuran rakyatnya. Sehingga pemerintahan berhak untuk mengambil zakat dari masyarakatnya yang memiliki harta lebih dan dikelola oleh lembaga yang berwenang, kemudian dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Hasil analisis ini menjelaskan mengapa variabel Pajak Daerah memiliki kontribusi terhadap PDRB, berdasarkan hasil penelitian ini ternyata PDRB hampir setiap tahunnya memiliki keikutsertaan baik dalam kenaikan maupun penurunan pajak daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Yang memungkingkan bahwa kondisi inilah yang menyebabkan variabel Pajak Daerah berpengaruh positif dalam memberikan kontribusi terhadap penerimaan PDRB. Kurang lebih 62,3% pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Pajak daerah berpengaruh signifikan dalam memberikan kontribusi terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sedangkan PDRB menurut hasil penelitian peneliti juga secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Dalam Ekonomi islam menyatakan bahwa pembangunan merupakan kegiatan yang sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dibutuhkan dana, dimana dana tersebut didapat dari penerimaan pemerintah yang direalisasikan melalui kegiatan publik agar dapat terlaksana kegiatan pembangunan pemerintah harus mampu mengoptimalkan penggunaan anggaran pendapatan dengan baik. Islam berpendapat bahwa untuk mencapai suatu kesejahteraan (*falah*) tugas pemerintah haruslah dapat menjamin kepentingan sosial masyarakatnya dengan cara memenuhi kepentingan publik untuk rakyatnya.

Sehingga dengan meningkatnya PRDB di negara-negara islam akan memberikan dampak yang baik dengan adanya peningkatan penerimaan pendapatan negara maupun pendapatan daerah seperti zakat, kharraj, sedekah dan lainnya dikarenakan ikut meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil uji penelitian dengan menggunakan uji regresi linear sederhana dapat dinyatakan bahwa ternyata Pajak daerah berpengaruh signifikan dalam memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan selama periode 2010-2020 dimana kurang lebih 62,3% Pajak Daerah berpengaruh signifikan memiliki kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dalam arti bahwa pemungutan Pajak Daerah sudah efektif di lihat dari kontribusi pajak daerah yang

termasuk pendapatan pemerintah mempengaruhi PDRB Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada tahun 2010-2020 dan berdasarkan hasil penelitian ini juga, ternyata PDRB hampir setiap tahunnya memiliki keikutsertaan baik dalam kenaikan maupun penurunan pajak daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Hasil uji untuk variabel Pajak Daerah dinyatakan berpengaruh secara signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) selama periode 2010-2020. Kurang lebih 62,3% Pajak Daerah mempengaruhi PDRB, sehingga dapat diasumsikan bahwa pemungutan serta kepatuhan masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam membayar pajak daerah dapat meningkatkan produk domestik regional bruto (PDRB).

REFERENSI

- Alquran. (2000). *Alquran*. Jakarta: Kemeneg.
- Darise, N. (2006). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Indeks.
- Darwin. (2010). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Sari, D. (2016). *Konsep Dasar Perorajakan*. Bandung: Refika Adtama.
- Statistik, B. P. (2009). *Pedoman Praktid Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota*. Jakarta: Candra Abadi.
- Suharso, P. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif Untuk Bisnis : Pendekatan Filosofi dan Praktis*. Jakarta Barat: PT. Index.
- Todaro, M. P. (2000). *Pembangunan Ekonomi Edisi Kelima*. Jakarta: Bumi Aksara.